



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 60 2023

TENTANG  
SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR.SOEKARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja untuk pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan, loyalitas dan integritas pegawai Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diberikan remunerasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu ditopang oleh Sistem Remunerasi sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu pengaturan mengenai remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Brebes.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Direksi adalah Direktur dan pejabat eselon satu tingkat dibawah direktur.
8. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan karyawan organik, kecuali dokter tamu.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan / atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.
11. Tarif adalah imbalan jasa barang atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD, BHP dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya BHP dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
13. Rekening Belanja Jasa Pelayanan adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif

karyawan pada sistem jasa Pelayanan.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

14. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
15. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administrasi adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif RSUD.
16. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional RSUD.
17. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSUD, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem pembagian jasa pelayanan.
18. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan bersumber dari biaya operasional RSUD bagi karyawan yang Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
19. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
20. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional RSUD yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
21. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional RSUD.

22. Tunjangan adalah suatu pembayaran yang diterimakan secara teratur kepada karyawan berdasarkan pekerjaan yang diberikan secara tetap serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah/gaji pokok.
23. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau rehabilitasi medis.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud remunerasi di RSUD yang menerapkan PPK BLUD untuk:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.

### Pasal 3

Tujuan pemberian remunerasi di RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD untuk:

- a. meningkatkan motivasi kerja karyawan;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
- c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

**BAB III**  
**ASAS, RUANG LINGKUP, HAK, DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 4**

Remunerasi di RSUD berasaskan empat hal, meliputi:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD;
- b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan upah kepada karyawan; dan
- d. kinerja operasional RSUD yang ditetapkan oleh Bupati yang sekurang kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

**Bagian Kedua**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 5**

- (1) Remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan/jabatan, pemberian imbal jasa atas kinerja, dan pemberian imbal jasa perorangan/individu.
- (2) Komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan/jabatan sebagaimana dimaksud ayat(1) terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (3) Komponen pemberian imbal jasa atas kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas insentif, jasa pelayanan, tambahan penghasilan pegawai, bonus prestasi dan honorarium.
- (4) Komponen pemberian imbal jasa perorangan/individu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pesangon dan pensiun.



Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap karyawan organik RSUD berhak mendapat remunerasi.
- (2) Setiap karyawan RSUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen RSUD berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi karyawan rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran RSUD yang berupa dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen bisnis anggaran.
- (4) Setiap karyawan yang memegang jabatan pada pusat pendapatan atau revenue center berkewajiban sesuai dengan Instalasi yang ada di RSUD untuk menyusun Rencana Strategi Tahunan yang disertai dengan indikator, target, standar dan hasil capaian.
- (5) Setiap karyawan yang memegang jabatan struktural berkewajiban menyusun rencana strategi tahunan yang disertai dengan indikator, target, standar dan hasil capaian.
- (6) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Direktur;
  - b. kepala sub bagian tata usaha;
  - c. kepala seksi pelayanan; dan
  - d. kepala seksi penunjang.
- (7) Pusat pendapatan atau (*revenue center*), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. instalasi gawat darurat;
  - b. instalasi rawat jalan;
  - c. instalasi rawat inap;
  - d. instalasi (*high care unit*);
  - e. (*neonatal intensive care unit*) , (*pediatric intensive care unit*), (*intensive care unit*), (*intensive cardiac care unit*);
  - f. instalasi bedah sentral;
  - g. instalasi farmasi;
  - h. instalasi radiologi;

- i. instalasi laboratorium patologi klinik;

- j. instalasi patologi anatomi;
- k. instalasi rehabilitasi medik;
- l. instalasi haemodialisa;
- m. *(ambulance)*;
- n. *(medical check up)*;
- o. instalasi diagnostik;
- p. *(ona day care) / (one day surgery)*;
- q. klinik executive;
- r. pengolahan limbah;
- s. pemulasaran jenazah;
- t. instalasi diklat;
- u. instalasi gizi;
- v. unit parkir;
- w. instalasi *(laundry)*; dan
- x. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### REMUNERASI

##### Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan

##### Pasal 7

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak diberikan berdasarkan keputusan Direktur dengan memperhatikan upah minimum kabupaten.
- (3) Gaji pegawai RSUD bersumber dari pemerintah dan Operasional RSUD.
- (4) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dari Pemerintah untuk pegawai RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan untuk pegawai BLUD bukan Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada RSUD bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.

## Pasal 8

- (1) Tunjangan meliputi tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan perumahan, tunjangan hari raya/hari besar, tunjangan keluarga dan tunjangan makan/minum/lauk pauk.
- (2) Pegawai RSUD yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberikan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pegawai RSUD yang berstatus Pegawai BLUD bukan Aparatur Sipil Negara diberikan tunjangan berdasarkan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD

## Bagian Kedua Insentif

### Pasal 9

- (1) Insentif pegawai RSUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain dan atau pendapatan BLUD.
- (2) Insentif diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD RSUD.
- (3) Insentif yang bersumber dari Jasa Pelayanan diberikan kepada dokter, dokter spesialis dengan status Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara dan pegawai RSUD lainnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara.
- (4) Dengan pertimbangan kebutuhan dan kelangkaan profesi, dokter dan dokter spesialis dapat diberikan insentif khusus yang bersumber dari pendapatan BLUD;
- (5) Pengaturan pemberian insentif berdasarkan keputusan direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Jasa Pelayanan

### Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSUD, yang terdiri dari jasa medis, jasa

keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem pembagian jasa pelayanan.

- (2) Jasa Pelayanan merupakan komponen tarif pelayanan RSUD dan merupakan salah satu sumber pendapatan BLUD RSUD.
- (3) Proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional yang menggunakan tarif paket INA CBG's, perhitungan proporsi jasa pelayanan umum dikonversikan kedalam jasa Jaminan Kesehatan Nasional, besaran prosentase jasa pelayanannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Proporsi Jasa yang bersumber dari Pasien umum dan Pasien dengan jaminan selain Jaminan Kesehatan Nasional / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dihitung dengan besaran jasa pelayanan 100% (seratus persen) sesuai tarif Jasa Pelayanan RSUD.
- (5) Pengaturan Sistem distribusi Jasa Pelayanan berdasarkan Peraturan Direktur.

#### Bagian Keempat

#### Tambahan Penghasilan Pegawai

##### Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS RSUD dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Kelima

#### Bonus Prestasi

##### Pasal 12

- (1) Merit/bonus prestasi bersumber dari sisa hasil usaha atau pendapatan lainnya.

- (2) Bonus prestasi diberikan kepada karyawan berprestasi atau yang memenuhi target pendapatan atau yang memenuhi target berdasarkan penentuan Direktur
- (3) Kriteria penentuan karyawan berprestasi ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Ketentuan Pemberian merit/bonus prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Bagian Keenam Honorarium

### Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan Remunerasi dalam bentuk Honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium bagi Dewan Pengawas dalam bentuk honorarium ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Direktur;
  - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur; dan
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.
- (3) Sumber anggaran pemberian honorarium dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun BLUD.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Pesangon dan Pensiun

### Pasal 14

- (1) Pesangon dapat diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD bukan Pegawai Negeri Sipil yang

memasuki masa purna tugas yang disesuaikan dengan masa kerja.

- (2) Besaran pesangon ditetapkan dengan keputusan direktur sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.

#### Pasal 15

Pensiun diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD rumah sakit yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan Remunerasi dapat bersumber dari:

- a. pendapatan RSUD; dan
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Petunjuk pelaksanaan Sistem Remunerasi RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 6 desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 NOMOR 60

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 6 Desember 2023

Pj. BUPATI BREBES,

TTD



URIP SIHABUDIN



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara